

---

## Pembinaan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika

*Kartin S. Hulukati*

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Pasundan Bandung

### Abstrak

Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika?

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan empiris, data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan umum lainnya, yang membedakan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika adalah lebih menekankan kepada pola pembinaan mental melalui agama.

**Kata Kunci:** *pembinaan, anak didik, narkotika*

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, semakin meningkat pesat dan sudah menjadi bahaya serius yang mengancam kehidupan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia pada khususnya. Mengingat penyebarannya yang bersifat *transnasional* sehingga dibutuhkan aparat-aparat serta lembaga-lembaga yang profesional dalam menghentikan penyebaran narkotika hingga ke akar-akarnya.

Banyak sekali para anak remaja maupun orang tua yang terlibat di dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berdampak buruk terhadap mental, fisik maupun psikis bagi anak remaja maupun orang tua yang terlibat di dalamnya. Sehingga guna menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja pada saat ini sangat diperlukan sekali peran serta para orang tua, masyarakat dan perangkat hukum yang konsisten terhadap tugas serta amanat yang diberikan oleh negara kepadanya.

Dewasa ini penyuluhan terhadap masalah bahaya narkotika dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tentunya merupakan suatu hal

---

yang sangat diperlukan pada saat ini, dikarenakan Indonesia yang semula hanya sebagai negara transit atau pemasaran, pada saat ini telah berubah menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara produsen narkotika. Peredaran narkotika tersebut kini sudah menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Pengertian pemasyarakatan yang dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah, tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Pemasyarakatan yang dipergunakan untuk menampung, merawat, dan membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang nantinya setelah mereka menjalani masa pembinaan mereka diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*dependensi*) dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (*interdependensi*) dan manusia dengan lingkungannya. (Darwin Prinst, 2003:58)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses akhir dari penegakan hukum pidana, yang di mana Lembaga Pemasyarakatan tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan aktif dalam hal pembinaan narapidana atau anak didik. Pembinaan terhadap narapidana atau anak didik yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat bahwa mereka yang menjadi pengedar (*drugs seller*) tetapi termasuk juga mereka yang menggunakan (*drugs addict*) atau kedua-duanya, kondisi ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap narapidana atau anak didik yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi lebih kompleks dibandingkan masalah pembinaan terhadap narapidana atau anak didik tindak pidana lainnya.

Dengan melihat tren penyebaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang cenderung meningkat pesat, maka pembentukan Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika sudah dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak guna menampung narapidana atau anak didik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menghindarkan terakumulirnya narapidana atau anak didik yang bersangkutan dengan narapidana tindak pidana lainnya.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka pengertian

---

pembinaan yaitu, kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam hal pembinaan terhadap anak didik di LAPAS akan dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan di LAPAS. (Darwin Prinst, 2003:59)

Sistem pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika terhadap narapidana atau anak didik tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dan dapat bersikap positif setelah ia kembali kemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana pembinaan yang berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, yang dimana pembinaan bagi narapidana atau anak didik yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh dimasyarakat.

Membiarkan seseorang dipidana, menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan tanpa memberikan pembinaan tidak akan dapat merubah sikap dan perilaku narapidana atau anak didik. Bagaimanapun juga narapidana atau anak didik yang terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah manusia yang masih dapat berubah serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif.

Sehingga pembinaan dan bimbingan baik untuk narapidana atau anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika haruslah menjadi terobosan, dimana terobosan pembinaan dan bimbingan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pendekatan mental dan spiritual melainkan juga pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang dapat meyakini dirinya masih memiliki masa depan dan potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dibina untuk menguasai keterampilan tertentu agar nantinya mereka dapat menyalurkan keterampilannya ke arah yang positif.

Dengan demikian pada saat mereka telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan telah kembali kemasyarakat, maka bekal pembinaan yang selama ini mereka dapatkan ketika mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan dan diimplementasikan agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari uraian di atas yang menjadi masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika?.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder berupa kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

---

*Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah. Pendekatan empiris dilakukan sebagai bahan penunjang untuk kelengkapan data dalam melakukan analisis data normatif

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengertian Anak Didik dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur tentang pengertian anak didik adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak didik pemasyarakatan yaitu anak yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil dimana mereka akan dididik dan ditempatkan di dalam LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Rumusan yang terdapat di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pengertian pembinaan bagi anak didik masyarakat yaitu, suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani.

Selanjutnya menurut Pasal 3 pembinaan bagi anak didik di LAPAS meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara,
- c. Intelektual,
- d. Sikap dan perilaku,
- e. Kesehatan jasmani dan rohani,
- f. Kesadaran hukum,
- g. Re-integrasi sehat dengan masyarakat,
- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan yaitu, suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

---

kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani.

### **3.2. Tujuan dan Dasar Hukum Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan**

Pembinaan dan pembimbingan anak didik di Lembaga Pemasarakatan sangat erat kaitannya dengan tujuan pembinaan dimana tujuan perlakuan terhadap warga binaan termasuk anak didik di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang. Sehingga mereka yang menjadi penghuni Lembaga Pemasarakatan bukan lagi dibuat jera, akan tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan.

Lebih lanjut bahwa tujuan pembinaan pemsarakatan, dapat dibagi dalam 3 hal yaitu:

- 1 Setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana,
- 2 Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, dan
- 3 Mampu mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat (Harsono Hs,1995:47).

Gagasan Sahardjo telah dilaksanakan dengan perangkat apa adanya dengan bentuk pembinaan seperti sekarang ini. Sekalipun gagasan tersebut telah berjalan lebih dari seperempat abad, akan tetapi belum ada gagasan baru untuk merubah, menambah, dan memperbaiki tujuan pemidanaan di Indonesia.

Melihat uraian tujuan pembinaan anak didik pemsarakatan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembinaan bagi anak didik pemsarakatan adalah setelah ia keluar dari Lembaga Pemasarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, serta ia dapat mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa.

Sedangkan dasar hukum mengenai pembinaan bagi warga binaan termasuk didalamnya anak didik didasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di mana sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### **3.3. Pembinaan Anak Didik Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika**

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan atau anak didik merupakan suatu proses akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga negara yang disebut dengan Lembaga Pemasarakatan.

Pola pembinaan yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika lebih menekankan kepada pola pembinaan mental melalui agama.

---

Dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan, dapat digunakan banyak pola pembinaan. Pola pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar dapat secara efektif dan efisien diterima oleh anak didik pemsyarakatan dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri anak didik pemsyarakatan, baik perubahan dalam berpikir, bertindak atau dalam bertingkh laku. Serta terdapat pula suatu pola pembinaan melalui cara terapi yang diterapkan pada suatu Lembaga Pemsyarakatan Khusus Narkotika yakni, terapi detoksifikasi alami atau dengan kata lain pemutusan zat secara alami.

Pada setiap Lembaga Pemsyarakatan Khusus Narkotika yang ada pada dasarnya pola pembinaan yang diterapkan kepada anak didik pemsyarakatan tidak berbeda dengan warga binaan yang dewasa, hal ini dikarenakan sifat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus sehingga para pelaku tindak pidana khusus ini diperlakukan secara khusus dan dilakukan pembinaan di Lembaga Pemsyarakatan yang khusus pula. Sehingga pola pembinaan yang diterapkan kepada anak didik yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak berbeda dengan yang dewasa.

Dalam hal penempatan hunian baik bagi anak didik pemsyarakatan maupun dengan warga binaan dewasa seharusnya tidak disatukan, karena apabila ditinjau dari ilmu psikologi hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengganggu mental maupun psikis anak didik tersebut.

Arah pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemsyarkatan yang dilakukan adalah untuk dapat mewujudkan tujuan pemidanaan sesuai dengan yang diharapkan. Karena anak didik pemsyarakatan merupakan generasi muda penerus bangsa yang masih dapat terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembinaan yang diberikan pada anak didik pemsyarakatan dibagi menjadi 3 bidang yakni:

**A. Pembinaan kepribadian, yang meliputi:**

1. Pembinaan kesadaran mental dan fisik

Kegiatan pembinaan kesadaran mental dan fisik ditujukan untuk meneguhkan jasmani dan rohani anak didik pemsyarkatan melalui pendidikan atau penyuluhan agama, pembinaan psikis, serta pembinaan fisik di bidang olah raga. Sehingga anak didik pemsyarakatan dapat menyadari pentingnya kesehatan mental melalui agama serta pentingnya kesehatan fisik melalui olah raga.

2. Pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum

Kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu di sadari bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian iman. Sedangkan pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka

---

menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan tercapainya kesadaran akan pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan demi terciptanya rasa keamanan dan ketertiban.

3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual ini dilakukan agar kemampuan berfikir anak didik masyarakat dapat terus meningkat, sehingga dapat menjadi bekal ia dikemudian hari setelah ia kembali ketengah masyarakat. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan umum berupa kejar paket A atau B yang dilakukan oleh Unit Pembinaan. Sedangkan pendidikan non formal melalui kursus-kursus dan latihan keterampilan sesuai dengan kemampuan anak didik masyarakat.

4. Pembinaan sosial kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kerja bakti, baik di dalam maupun di luar Lembaga Masyarakat. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan di dalam Lembaga Masyarakat ini meliputi membersihkan kamar hunian, taman, tempat ibadah dan lingkungan yang berada di dalam Lembaga Masyarakat. Sedangkan kegiatan kerja bakti di luar lingkungan Lembaga Masyarakat meliputi membersihkan lingkungan yang ada di sekitar Lembaga Masyarakat.

Tujuan dari pembinaan sosial kemasyarakatan ini adalah agar anak didik masyarakat lainnya dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di sekitar Lembaga Masyarakat, sehingga ketika ia kembali ketengah masyarakat sudah dapat berinteraksi dengan baik.

5. Pembinaan pencegahan kambuhan

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan melalui:

a. *Case Work* (pembinaan personal/individu)

Yaitu pembinaan melalui konseling, konsultasi dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat dengan meminta bantuan dari Dokter, Psikolog ataupun Pekerja Sosial lainnya.

b. *Community Organization* (pembinaan kelompok)

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan secara berkelompok. Yang antara lain diadakan diskusi kelompok berkenaan dengan masalah akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari kegiatan pembinaan pencegahan kambuhan ini adalah untuk menghentikan ketergantungan secara tahap demi setahap namun dilakukan secara rutin oleh para Pembina di Lembaga Masyarakat.

**B. Pembinaan kemandirian, diberikan melalui beberapa program yakni:**

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang bersifat mandiri, misalnya kerajinan tangan dan lain-lainnya.

2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pertukangan, bubur kertas dan lain-lainnya.

3. Keterampilan untuk mendukung pertanian dan perikanan darat, misalnya pembudidayaan ikan lele dan lain-lainnya.

### C. Pembinaan asimilasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan anak didik pemsyarakatan dengan masyarakat umum. Pembinaan kepribadian ini meliputi:

1. Pembinaan kesadaran mental dan fisik.

Pembinaan mental (melalui agama) yang dilakukan di dalam Lembaga Pemsyarakatan diberikan secara rutin setiap hari. Bagi anak didik pemsyarakatan yang memeluk agama Islam pelaksanaan pembinaan mental (melalui agama) antara lain meliputi Ceramah agama, pengajian.

Kemudian bagi anak didik pemsyarakatan yang memeluk agama Nasrani pelaksanaan pembinaan mental (melalui agama) antara lain ceramah agama, kegiatan kebaktian. Sedangkan pembinaan fisik juga harus diberikan secara rutin setiap pagi hari. Kegiatan pembinaan fisik ini dilakukan melalui kegiatan olah raga.

2. Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan melalui ceramah atau penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh petugas yang ada di dalam Lembaga Pemsyarakatan akan tetapi juga didatangkan dari luar lingkungan Lembaga Pemsyarakatan seperti dari pihak Kepolisian dan lainnya.

3. Pembinaan sosial kemasyarakatan, dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan cara kerja bakti yang dilakukan oleh anak didik pemsyarakatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Lembaga Pemsyarakatan.

4. Pembinaan pencegahan kambuhan dapat dilakukan melalui "Rehabilitasi Medis" yang dimana secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter untuk mendokumentasikan dan melakukan observasi penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh anak didik pemsyarakatan. Hal ini dilakukan guna mengetahui dan menjaga kesehatan para anak didik pemsyarakatan.

Melihat bentuk-bentuk pola pembinaan di atas bahwa Lembaga Pemsyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan harus tetap memperhatikan hak-hak dan perlindungan bagi anak didik pemsyarakatan. Dari bentuk-bentuk tersebut, akan tercapai pembinaan yang diharapkan, sehingga program pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Kemudian dalam hal pembinaan kemandirian, anak didik pemsyarakatan diberikan berbagai macam keterampilan dan kursus-kursus. Misalnya saja seperti pertanian, perikanan darat, pertukangan, dan kerajinan tangan.

1. Selanjutnya, pembinaan asimilasi anak didik pemsyarakatan dilaksanakan dengan membaurkan anak didik pemsyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Anak didik pemsyarakatan diberikan pembinaan asimilasi apabila telah Bekerja pada pihak ketiga baik substansi pemerintah maupun swasta, maupun perorangan.
2. Bekerja mandiri, seperti menjadi tukang cukur di dalam Lembaga Pemsyarakatan, dan lainnya.
3. Bekerja bakti bersama masyarakat sekitar Lembaga Pemsyarakatan.
4. Melaksanakan ibadah bersama masyarakat.
5. Cuti Menjelang Bebas (CMB).



---

memenuhi syarat *substantif* dan persyaratan *administratif* yang telah ditentukan seperti: telah menjalani masa hukuman 2/3 nya dan berkelakuan baik selama masa pembinaan.

Adapun pelaksanaan pembinaan asimilasi melalui berbagai bentuk. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) tidak dapat diterapkan di dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi. Hal tersebut dikarenakan perkara narkotika dan psikotropika merupakan perkara khusus yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-PK.04.10 Tahun 1989 tanggal 15 April 1989 yang menyatakan bahwa perkara yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat seperti tindak pidana subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lainnya perlu mendapat perhatian khusus dan kepada mereka yang telah diputus hakim dan telah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kepada mereka tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan umum lainnya, yang membedakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika adalah lebih menekankan kepada pola pembinaan mental melalui agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., dkk. 1979. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan/Tahanan*. Jakarta: Pohon Beringin Pengayoman
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan*. Jakarta: Akademi Ilmu Pemerintahan
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Harsono Hs, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

---

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.  
Bandung: PT. Refika Aditama

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 *tentang Narkotika*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*